



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 19 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 13, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf e dan huruf f, Pasal 50, Pasal 53 huruf e, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf b dan huruf d, Pasal 88 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 134, dan Pasal 141] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yuliansyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Februari 2019, Pukul 14.18 – 15.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Yuliansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 15/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada yang hadir, apakah sebagai Pemohon langsung atau kuasa? Harap memperkenalkan diri lebih dahulu. Dipersilakan.

2. PEMOHON: YULIANSYAH

Audzubillahiminasyaitonirojiim. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore untuk kita semua. Yang kami muliakan Bapak, Ibu Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Pertama, saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ketua, saya akan mengenalkan dulu nama saya (...)

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya (...)

4. PEMOHON: YULIANSYAH

Sesuai apa yang di ... saya dapatkan, tata cara untuk mengajukan pengujian undang-undang.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, namanya dulu, namanya.

6. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, nama saya adalah Drs. H. Yuliansyah.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik. Jadi maju sendiri, ya?

8. PEMOHON: YULIANSYAH

Maju sendiri, Pak Ketua.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saya mau konfirmasi dulu. Ini ada dua yang kita terima ini Permohonan. Ada yang tertanggal terima 6 Februari dan ada yang kita terima 19 Februari. Memang ada dua diajukan, ya?

10. PEMOHON: YULIANSYAH

Saya mengajukan tertanggal 21 Januari, Pak Ketua.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

21?

12. PEMOHON: YULIANSYAH

Januari.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Januari. Berarti itu yang 6 Februari. Nanti ... nantilah dikonfirmasi. Baik, jadi sudah jelas memang ada dua, ya, namun di situ ada ralat atau revisi begitu, ya?

14. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi kami tetap saja berpedoman kepada permohonan yang pertama (...)

16. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak (...)

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti revisinya ini kan, masih ada waktu untuk memasukkannya ini dalam tahap perbaikan nanti, ya?

18. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak Ketua.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, kita pedomani yang permohonannya yang tanggal kita terima di sini 6 Februari. Menurut Saudara tadi tanggal 21 Januari (...)

20. PEMOHON: YULIANSYAH

Januari (...)

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dimajukan, ya?

22. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi ini yang kita pedomani. Selanjutnya, Saudara dipersilakan menyampaikan Permohonan ini, tapi tidak perlu dibacakan seluruhnya, jadi hanya pokok-pokoknya. Yang pertama, nanti dalam mengenai identitas Saudara, seperti apa yang sudah Saudara katakan tadi. Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah. Setelah itu, mengenai kedudukan hukum, ya. Setelah itu, nanti baru Saudara menguraikan Posita dari Permohonan ini, Alasan-Alasan Permohonan, dan terakhir nanti apa yang mau diinginkan. Artinya apa Petitum daripada Permohonan Saudara ini. Dipersilakan, ya.

24. PEMOHON: YULIANSYAH

Baik, Bapak-Bapak, Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya mohon ... pertama, mohon maaf apabila di dalam penyampaian dokumen ini ... saya sudah berusaha untuk membuat sesuai dengan tuntunan dari Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, nama saya tadi adalah Drs. Yuliansyah, M.M. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dalam status pemberhentian sementara. Alamat Jalan Lunjuk Jaya, Nomor 75 B, RT 50 RW 40, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat, Palembang. Secara sendiri-sendiri bertindak atas nama Pemohon.

Adapun apa yang menjadi petunjuk itu sudah saya tuangkan di sini: I. Kewenangan Mahkamah, yaitu saya baca pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu di mana itu? Biar kita lihat dulu.

26. PEMOHON: YULIANSYAH

Di Kewenangan Mahkamah.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kewenangan Mahkamah di baris ke berapa?

28. PEMOHON: YULIANSYAH

Di halaman 2, baris pertama.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi Pasal 24C itu, ya?

30. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, benar, Pak Ketua.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, lanjutkan.

32. PEMOHON: YULIANSYAH

Yang kedua. Saya lanjut, Pak Ketua dan Yang Mulia. Pasal 1 ayat (13) dan ayat (17), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di Pasal 1 ayat (13), "Kewenangan adalah klaim penggunaan wewenang yang dilakukan oleh dua pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan."

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk selanjutnya, kita sudah bisa membaca inti-intinya, jadi sambung ke bagian kedua, Kedudukan Hukum. dipersilakan.

34. PEMOHON: YULIANSYAH

Terima kasih, Bapak Yang Mulia.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

1. Pemohon menganggap hak dan/atau konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

b. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak/bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu." (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begini, Pak, ya. Juga telah kita baca untuk selanjutnya. Karena ini terlalu banyak dan sebetulnya enggak perlu seluruhnya ini, ya. Jadi, hak-hak konstitusional itu yang Saudara uraikan boleh, apa hak-hak yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baru nanti diuraikan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dari situ nanti dilihat apa kerugian konstitusional. Tampaknya di sini tidak ada, jadi kita lewatkan saja, masuk ke bagian posita saja.

36. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, siap, Pak Ketua.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pokok Permohonan, ya. Alasan Permohonan, silakan.

38. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, siap.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke halaman 8 saja.

40. PEMOHON: YULIANSYAH

Delapan, ya. Terima kasih, Pak, sudah dibantu.

Alasan Permohonan atau Posita, yaitu pengujian materiil. Satu, yang dimohonkan pengujian materiil Pasal 13 ... maaf ini, Pak Ketua, saya mungkin belum bisa mengerti benar maknanya koma (,) itu adalah Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf e dan f, Pasal 27 huruf b, Pasal 50, Pasal 53 huruf e, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4). Itu ketikannya mungkin salah.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, memang Saudara sendiri juga masih meraba-raba, ya?

42. PEMOHON: YULIANSYAH

Jadi (...)

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini Permohonan dibuat sendiri atau dibuat orang lain?

44. PEMOHON: YULIANSYAH

Dibuat sendiri, Pak.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Buat sendiri? Tapi tadi pasal itu tadi enggak ada, tapi Bapak baca pasal.

46. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, tadi ini enggak ada pasalnya, Pak. Karena saya menyadarinya itu, Pak.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Artinya silap, begitu ya?

48. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya. Siap, terima kasih, Pak Ketua.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, jadi kita oke sudah mengerti. Pengujian materiil ... semua sebetulnya ini kan pengujian materiil atau bagaimana maksudnya atau ada pengujian formil, sehingga dibagi-bagi?

50. PEMOHON: YULIANSYAH

Tidak, Pak. Hanya pengujian materiil saja.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi materiil seluruhnya, ya?

52. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, siap, Pak Ketua.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan. Atau begini saja, kira-kira yang menurut Bapak itu apa keseluruhan ini? Kan banyak ini, pasal ini ya.

54. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Banyak ini pasal ini. Supaya intinya saja, menurut Bapak di pasal-pasal ini, apa yang menurut Bapak merugikan hak Saudara? Secara simpel saja, ya, biar kita bisa mengerti apa maksudnya Permohonan ini. Dan apa kerugian Bapak mengenai adanya itu, norma itu? Pasal yang mana itu? Itu coba dulu karena Bapak punya sendiri kan, coba diuraikan dulu secara lisan saja. Coba!

56. PEMOHON: YULIANSYAH

Terima kasih. Jadi Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia. Saya pertama mendapat surat dan dokumen-dokumennya, Pak, dari atas nama Kepala BKN Regional VII Palembang mengusulkan kepada Bupati untuk

memberhentikan saya dengan status tidak dengan hormat. Setelah saya dapatkan dokumen itu, saya langsung koordinasi dengan pembuat surat, "Maaf, Pak." Saya bilang, "Di dalam dokumen-dokumen yang Bapak ajukan banyak yang bukan wewenang Bapak."

Jadi, angka pertamanya itu Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia adalah kewenangan.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kewenangan apa maksudnya?

58. PEMOHON: YULIANSYAH

Kewenangan untuk memberhentikan.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu kewenangan ada pada atasan Bapak, kan gitu?

60. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan Kewenangan Mahkamah, ya?

62. PEMOHON: YULIANSYAH

Bukan kewenangan (...)

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mahkamah sini?

64. PEMOHON: YULIANSYAH

Kewenangan ini juga, Pak.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini, ini yang jadi agak repot itu kita.

66. PEMOHON: YULIANSYAH

Terima kasih. Terima kasih.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi di situ yang agak salah menafsir Bapak, ya. Jadi, makanya Bapak masukkan ini Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar wewenang Mahkamah memeriksa perkara ini.

Nah, oke. Jadi saya pandu dulu, ya. Begitu ada surat itu, ada SK pemberhentian, begitu?

68. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak Ketua.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemberhentian tidak dengan hormat?

70. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu, ya? Jadi itulah yang dasar keberatan Bapak sendiri?

72. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi ini kasus konkret berarti, ya. Kasus konkret yang Bapak alami, itu yang Bapak mau ajukan di sini keberatannya, agar supaya bagaimana maksudnya Bapak?

74. PEMOHON: YULIANSYAH

Bahwa hak saya itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih punya hak, Pak, untuk tidak diberhentikan.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi menurut Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 itu ... eh, Nomor 5 Tahun 2014, sebenarnya Bapak tidak pantas untuk diberhentikan, kira-kira begitu?

76. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak Ketua.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak pantas untuk diberhentikan, sehingga pejabat ... apa namanya ... pejabat pembuat keputusan atau komitmen yang menjatuhkan putusan itu, menurut Bapak tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, itu kira-kira intinya, ya?

78. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, ya.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, kasus konkret yang pemberhentian yang Saudara dasarkan itu tidak merupakan putusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga keberatan dan ada kerugian konstitusional, begitu?

80. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Karena kami cari-cari di sini, sepertinya seluruhnya adalah mengenai soal keberatan Bapak tentang itu memang, pemberhentian itu. Namun kalau kita lihat di selanjutnya sampai ke Petitem, ya, ini di Petitem ini pun juga enggak jelas apa yang Bapak maksud. Karena di sini menyebutkan seperti ... Bapak coba, Bapak saja dulu Petitemnya, silakan.

82. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, siap, Pak.
IV halaman 22. Petitem.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Pasal 13, Pasal 25 ayat (2) huruf a, 26 ayat (2) huruf e dan f, Pasal 50, Pasal 53 huruf e, Pasal 54 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4) huruf b dan d, Pasal 88 ayat (1) huruf c, ayat (2) Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 134, dan Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik itu, ya, hanya poin C itu. Baiklah, ya.

Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami diwajibkan, ya, memberikan saran kepada Saudara dalam rangka perbaikan Permohonan ini. Jadi Bapak mencatat, namun sifatnya adalah itu saran, jadi tidak mengikat, boleh diikuti boleh tidak, ya. Nanti akan kami berikan saran-saran.

Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Enny.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Pak Yuliansyah, Pak Yuliansyah ini baru pertama kali, Pak, sidang di MK, Pak?

85. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru pertama kali, ya. Tadi mengatakan sudah melihat website-nya MK?

87. PEMOHON: YULIANSYAH

Saya ke sini langsung, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, langsung ke sini? Pada waktu menyusun ini, sudah melihat/belum referensi-referensi putusan-putusan untuk paling tidak diambil model sistematikanya, itu sudah dilihat belum?

89. PEMOHON: YULIANSYAH

Belum.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum dilihat.

91. PEMOHON: YULIANSYAH

Jadi Yang Mulia, saya hanya mengambil sistematika dari ini saja.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi begini, Pak. Jadi ini kan, yang diujikan ke MK itu adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan pengujian yang terkait, misalnya dengan beleid seperti itu ...

Nah, di sini memang kemudian Pemohon masih mencampuradukkan, ya. Jadi, ada yang diujikan itu adalah keputusan yang sifatnya bisa jadi dia tidak mengata ... apa namanya ... bukan undang-undang, itu diajukan pengujian. Hal semacam itu bukan menjadi kewenangan dari MK, Pak. ya, Pak, ya? Jadi, MK itu menguji yang terkait dengan undang-undang, apakah ia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak.

Kemudian yang berikutnya adalah apakah ya, Pak, dari Undang-Undang ASN ini, semuanya yang mau diajukan pengujian, hampir semuanya pokok-pokok mau diajukan pengujian? Ini kan, ada Pasal 13 sampai kemudian Pasal 141, apakah ya, Pak, semuanya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pak?

93. PEMOHON: YULIANSYAH

Jadi (...)

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu enggak, Pak, dicatat saja, Pak. Dicatat saja, ya.

Oleh karena itu, harus ada satu kejelasan, nanti berkaitan dengan kerugian konstitusional di sini, ya, Pak, ya? Mana dari sekian ini yang

sebetulnya ingin diajukan pengujiannya, yang menurut anggapan Pemohon, itu memang ada kerugian konstitusional? Ini karena Pemohon baru pertama kali, jadi nasihatnya harus panjang ini. Itu harus di ... ditulis ya, Pak, ya.

95. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti kemudian harus punya keyakinan menurut Pemohon, mana yang kemudian merupakan hal yang menurut anggapan Pemohon, memang perlu diajukan ke MK.

Oleh karena itu, penulisannya pun di sini nanti harus menggunakan standar penulisan di dalam, saya sebutkan saja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tadi, kan Pemohon menyebutkan, "Pasal 13, 25 (2)," itu kan tidak lazim, itu Pak.

97. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang lazim dipakai, Pak, di sini.

99. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, siap.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, yang lazim dipakai. Seperti itu.

Kemudian perihalnya ada lagi tentang Aparatur Sipil Negara. "Perihal: petikan keputusan." Lah, ini apa maksudnya ini? Ini tidak jelas. Ya jadi, sekali lagi, maka pertanyaan saya pertama, apakah sudah melihat sedemikian rupa web-nya MK? Ya, syukur-syukur melihat sekian banyak putusan-putusan, ya. Putusan-putusan misalnya dikabulkan, bukan berarti ini harus dikabulkan, ya, supaya bisa melihat model sistematikanya, gitu loh, yang bagus seperti apa. Ya, itu tolong nanti diperhatikan.

Kemudian yang berikutnya, ini nanti juga Pemohon harus kemudian bisa menjelaskan secara sistematis, Pak, ya. Karena terus terang, tadi Pak Ketua juga agak bingung membacanya seperti apa

karena ini bukan berarti yang mengerti hanya Pemohon sendiri loh, Pak.

101. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena setelah ini diajukan, ini kan akan langsung di-upload di web-nya MK. Jadi, setiap orang juga harus paham terhadap apa yang Bapak ajukan, ya. Jadi, ini harus paham semua. Kalau tadi saya mendengar tadi Bapak menyampaikan, yang paham hanya Bapak saja, orang lain tidak paham nanti.

Ini juga menyangkut kewenangan MK. Kewenangan MK ini juga harus dijelaskan dengan ... sesuai dengan sistematika yang sudah ada. Apa saja poin yang harus ada di situ? Saya tidak akan menyampaikan, nanti dikira Pemohonnya dari saya, gitu ya? Ini adalah Bapak sendiri yang memohonkan. Jadi, harus jelas kewenangan MK-nya di situ.

Termasuk yang penting lagi adalah mengenai kedudukan hukum, Pak. Bapak ini harus bisa ... apa namanya ... menguraikan dengan jelas kedudukan hukum ini menyangkut apa sih sebetulnya kerugian yang Bapak anggap atau bapak alami? Seperti itu, ya. Ini enggak ada di sini. Apakah ... ini harus Bapak lihat nanti dari Pasal 51, ya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Kemudian, putusan-putusan MK yang sudah memberikan penegasan, bagaimana yang terkait dengan kepa ... kapasitas Pemohon dalam mengajukan Permohonan, ya. Ini sudah ada putusan MK mengenai syarat-syarat itu. Jadi, si Pemohon harus bisa menguraikan, Pak, yaitu haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu haknya apa?

Kemudian yang berikutnya, apakah kemudian hak itu dirugikan dengan berlakunya undang-undang? Ya, ndak tahu yang mana yang Bapak merasa dirugikan? Harus dijelaskan, ya. Kemudian kerugiannya itu seperti apa, Pak? Apakah dia spesifik/khusus? Apakah faktual? Apakah dia potensial? Gitu loh, Pak. Jadi, jangan Bapak membawa kasus konkret di sini. Jadi, ini harus dijelaskan karena ini pengujian undang-undang, Pak. Dan harus juga bisa menjelaskan, apakah ada hubungan causal-nya?

Jadi, ini yang enggak ada di dalam penjelasan mengenai kedudukan hukum. Ya, Pak, ya? Itu harus dijelaskan. Dari situ bisa diuraikan terkait dengan pokok permohonannya itu apa? Syukur-syukur ditambahkan dengan landasan teorinya di situ, Pak, untuk meyakinkan bahwa ini loh persoalan yang menyangkut kerugian atas hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dialami oleh

Pemohon atau potensial yang dialami oleh Pemohon. Ya, ini harus Pemohon jelaskan di sini, ya?

Yang kemudian menyangkut sampai kemudian harus nyambung itu, Pak, nyambung ke Petitemnya. Harus nyambung ke Petitemnya. Enggak usah disebutkan pengujian materiil dan seterusnya. Itu ndak perlu. Karena ini memang kan yang Bapak ajukan pengujian materiil ya, Pak, ya?

103. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, siap.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, Petitemnya ini juga harus betul-betul dia berkait, Pak, satu sama lain itu berkaitan. Nah, di Petitemnya Bapak ini tidak sesuai dengan sistematika yang sudah ada. Saya tidak akan menjelaskan, nanti Bapak harus cari sendiri, ya, mengenai hal ini. Petitemnya ini tidak sesuai dengan sistematika yang sudah ada. Nanti tolong Bapak cari sendiri, ya?

105. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, siap, Bu.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ini saya kira ini penting sekali bagi yang pemula, ini kan termasuk pemula ini, baru pertama kali mengajukan. Tetapi yang perlu dipikirkan di sini adalah MK bukan mengurus persoalan kasus konkret yang terkait dengan apa yang sedang Bapak alami, ya, Pak, ya?

107. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau itu menyangkut persoalan administrasi kepegawaian, ada persoalan pemberhentian, silakan Bapak ajukan selesai di prosedur yang ada di dalam Undang-Undang ASN maupun di undang-undang ... PP pengaturan mengenai manajemen PNS-nya. Kan ada proses di situ.

Ya, jadi saya kira ini penting, supaya nanti bisa dipilah mana soal konkret dan mana soal konstitusionalitas norma. Jadi, jangan campur adukkan, Pak, ya? Jadi, tolong nanti di ... apa namanya ...

nasihat ini silakan kalau mau dijadikan bahan yang Bapak anggap memang ada persoalan konstitusionalitas. Kalau ya, Bapak anggap itu. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan, Pak. Kalau bisa begitu, ya?
Terima kasih.

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Bu Enny.
Silakan, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Ketua, terima kasih. Bapak enggak ada tempat untuk konsultasi ya, Pak Pemohon?

111. PEMOHON: YULIANSYAH

Tidak ada, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kalau melihat Permohonan Bapak ini, memang banyak ... apa ... hal-hal yang banyak harus di ... dibenahi, diperbaiki. Nah, nanti dikhawatirkan begini, Bapak, coba diperhatikan dulu ... jangan nulis dulu! Nanti Bapak sudah berusaha untuk memperbaiki, ya kan, kemudian sudah jauh-jauh datang dari Palembang kan. Palembangnya mana? Masih kabupaten lagi atau Palembang Kota?

113. PEMOHON: YULIANSYAH

Sekarang sudah pensiun, di kota, Pak.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di kota, kan?

115. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ini di ... kejadiannya di kabupaten mana, Bapak?

117. PEMOHON: YULIANSYAH

Di Kabupaten Musi Banyuasin.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekayu, ya?

119. PEMOHON: YULIANSYAH

Sekayu, ya.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Artinya begini, Bapak. Kalau nanti Bapak sudah berusaha memperbaiki, tapi belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah Permohonan di Mahkamah Konstitusi, nanti ada kekhawatiran dinilai oleh Hakim, Permohonan Bapak ini masih juga belum memenuhi persyaratan. Nanti kan Bapak sudah membuang waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, ya kan? Karena harus wara-wiri ke Jakarta, ke sini, sidang kan juga biayanya tidak sedikit.

Nah, bagaimana kalau Bapak lebih baik diskusikan atau konsultasi dengan orang yang tahu di Palembang sana. Paling tidak, Bapak secara sistematis Bapak tahu. Tapi konten-konten apa yang harus dimasukkan dalam setiap sub-sub sistematisnya, itu kan Bapak masih bias, belum fokus, kan? Nah, itu. Nanti ada kekhawatiran Permohonan Bapak itu meskipun sudah diperbaiki, masih juga belum memenuhi kaidah-kaidah yang disesuaikan dengan ... eh, di ... apa ... di yang seperti yang dimaksudkan dalam sebuah Permohonan yang layaknya di Mahkamah Konstitusi. Kan Bapak kan, di samping baru pertama, juga Bapak bukan seorang ahli di bidang hukum. Ini anjuran saya, Pak. Supaya nanti Bapak tidak punya persepsi atau gambaran, "Ini sudah saya perbaiki seperti yang dianjurkan Hakim, kok Permohonan saya dianggap masih belum jelas, masih kabur?"

Misalnya nanti ada sikap dari Mahkamah menilai kemungkinan-kemungkinan seperti itu, Bapak jangan menyalahkan MK artinya. Karena Permohonan di MK ini, yang pertama memang pertama kan, soal identitas Bapak, ini bolehlah. Judul identitas ini seperti ini boleh. Yang kedua, Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu Bapak harus bisa menjelaskan bahwa Kewenangan Mahkamah benar Bapak mengawali dari Pasal 24C.

Kemudian berikutnya, langsung saja. Oleh karena Permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian norma pasal, nah, pasalnya tadi seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi sebelumnya, Para Hakim yang sebelumnya. Pasal itu yang berkaitan langsung dengan

yang Bapak rasakan itu sebenarnya pasal berapa? Tidak semuanya. Kalau soal kewenangan itu kan, kewenangan Bapak ingin menjelaskan bahwa kewenangan untuk memberhentikan seorang ASN yang melanggar ... yang diduga melanggar adalah kewenangan di Pasal 13 misalnya ... eh, tanggal ... pasal berapa? Pasal 7 ya, atau Pasal 13 itu? Saya enggak hafal itu. Tapi paling tidak, itu enggak ada persoalan dengan kewenangan itu. Karena itu memang kewenangan yang diatur oleh undang-undang yang memang tidak ada apa-apanya. Kalau Bapak persoalkan kemudian dimasukkan dalam Petitem, dalam ... padahal Bapak hanya ingin menjelaskan bahwa kewenangan memberhentikan itu diatur dalam pasal ini. Sebenarnya kan hanya itu sebenarnya semangat yang ingin disampaikan Bapak. Tapi itu kemudian bukan termasuk yang diuji, kan begitu? Kalau yang mau diuji itu yang mana? Mestinya kalau Pasal 87, mohon maaf, Bapak sudah dijatuhi pidana belum?

121. PEMOHON: YULIANSYAH

Sudah.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, kan? Kena berapa tahun?

123. PEMOHON: YULIANSYAH

Dua tahun.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tindak pidana apa?

125. PEMOHON: YULIANSYAH

Tindak pidana korupsi.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Korupsi, artinya kan yang ada kaitannya dengan jabatan, ya kan? Yang ada kaitannya dengan Pasal 87 ayat (2) apa ayat (4)? Itu kan, di seputar situ sebenarnya, Pak, sebenarnya. Tapi kalau Bapak membawa tentang kewenangan memberhentikan, kemudian ruang lingkup tugas ASN, segala macam, itu kan terlalu ombro-ombro, Pak, ke mana-mana Permohonan Bapak.

127. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, ya.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Padahal semangatnya adalah mempersoalkan pemberhentian tidak dengan hormat, atau pemberhentian dengan hormat, atau bisa dengan hormat, atau tidak dengan hormat yang menurut Bapak menimbulkan ketidakpastian misalnya, kan?

129. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu adanya di Pasal 87 itu.

131. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, siap.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi juga itu sebenarnya sudah ada beberapa Pemohon yang sedang berjalan persidangannya, Pak. Itu kan kejadiannya kan ... tahun berapa Bapak dijatuhi pidana?

133. PEMOHON: YULIANSYAH

Tahun 2014 ... eh, 2015, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2014 ... 2015?

135. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, setelah ada SKB, baru dipersoalkan sekarang? Kalau dulu kan, bisa menjadi pilihan diberhentikan ASN-nya, apa diberhentikan jabatannya. Itu kan diskresinya pimpinan?

137. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau sekarang dengan adanya Undang-Undang ASN yang ditindaklanjuti dengan SKB itu memang banyak pro-kontra, kan? Terus bawa ke ... ada yang membawa ke MK itu. Sebenarnya kan, semangat Bapak kan, di situ kalau saya bisa menangkap Permohonan itu. Tapi saya tidak kemudian berarti membatasi keinginan Bapak untuk mengajukan pengujian pasal tertentu, lho. Artinya, terserah Bapak. Tapi maksud saya itu, saya melengkapi apa yang disampaikan Hakim sebelumnya tadi bahwa ditembak saja langsung kepada norma pasal yang menurut Bapak norma pasal itu merugikan hak konstitusional Bapak, anggapan Bapak itu. Sekali lagi. Kalau Pasal 87 ayat (2), ayat (4), itu sudah ada yang mengajukan (...)

139. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, ya.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan sekarang sidangnya sedang berjalan. Kalau di MK ini, kan putusannya nanti bersifat erga omnes, ya, Pak.

141. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, ya.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Erga omnes itu Bapak pernah mendengar istilah itu? Belum?

143. PEMOHON: YULIANSYAH

Belum.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya, putusan MK ini nanti berlaku untuk siapa saja, tidak hanya para pihak yang berperkara di MK.

145. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, misalnya Bapak mantap bahwa yang akan diuji itu adalah Pasal 87 itu (...)

147. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekitar pasal itu, Bapak sebenarnya tidak harus capek-capek karena sudah ada yang mengajukan.

149. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, ya.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, putusan nanti, apa pun bunyinya dari MK, itu mengikat semua pihak. Jadi, Bapak ikut terbantu dengan putusan yang diajukan oleh Pemohon yang lebih dulu itu sebelum ... sebenarnya. Tapi sekali lagi, saya tidak membatasi. Bukan berarti saya ... tapi kalau Bapak tidak ... tetap ingin mengajukan seperti ini, tanpa diskusi atau konsultasi dengan orang yang tahu, saya khawatir nanti Permohonan Bapak ini kalau sudah diperbaiki pun, belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ... bahkan kami ini kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada Bapak. Karena cukup banyak Permohonan Bapak ini yang masih ... apa ... masih harus dibenahi.

151. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, ya.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, seperti yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya ... jadi, soal kewenangan seperti yang saya sampaikan tadi.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum itu memang tidak ... secara umum kan Permohonannya tidak bisa dikaitkan dengan kasus konkret semata.

153. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi paling tidak kalau Bapak memasukkan kasus konkretnya Bapak bahwa Pemohon adalah seorang ASN yang dijatuhi pidana ini, ini, ini karena telah ... nah kemudian, sehubungan dengan adanya norma tersebut dan kemudian memang Pemohon diberhentikan dengan norma yang ... itu kira-kira seperti itu (...)

155. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Majelis.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau memang ... nah, itu bisa dimasukkan, paling tidak untuk melengkapi Kedudukan Hukum Bapak.

157. PEMOHON: YULIANSYAH

Oh, ya.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah Posita. Posita itu alasan-alasan Permohonannya. Nah, kalau pasal ... tiap pasal seperti Bapak ini masih mau Bapak pertahankan, setiap pasal harus Bapak bahas ini. Apa kerugian yang berkaitan dengan pasal ... Pasal 53, Pasal 50, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88? Semua harus diuraikan. Dan apa juga kerugian yang Bapak alami? Benar, tidak? Ya, Pak. Ini, Pak, Pasal 13. Ya, kan?

159. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf e, huruf f, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 86, Pasal 87, wah Pasal 88. Ini harus Bapak uraikan satu per satu. Norma ini bunyinya seperti ini (...)

161. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini sesuai dengan apa yang Bapak anggap hak-hak konstitusional Bapak dirugikan dengan berlakunya pasal ... harus diuraikan satu per satu dalam Posita, Pak, dalam alasan Permohonan itu. Saya sepertinya kok Bapak akan mengalami kesulitan untuk itu kalau tidak diskusi atau ... apa ... apa ... konsultasi dengan orang yang tahu.

163. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi paling tidak, satu, kalau bisa tanya orang yang lebih tahu. Yang kedua, coba lebih difokuskan kepada pasal yang memang berkorelasi dengan apa yang Bapak alami, yang menurut Bapak dengan berlakunya pasal itu, hak-hak konstitusional Bapak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merasa dirugikan. Paham, ya, Pak, ya?

165. PEMOHON: YULIANSYAH

Paham.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, di Petitum menyesuaikan, Petitum itu pasal ini berarti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional atau

Bapak minta diberlakukan secara bersyarat, misalnya apa. Itu kira-kiranya seperti itu, tapi kami tidak dalam posisi untuk menuntun atau mengajari, tetapi Bapak supaya mendapat persepsi yang ... yang lebih terilustrasikan saja. Ya, Pak, ya?

167. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham ya, Pak?

169. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak. Pak Ketua.

171. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit lagi, ya. Dari apa yang telah disarankan tadi, itu memang Bapak harus bongkar besar ini Permohonannya. Jadi, bukan lagi hanya dipoles, jadi harus dibongkar mesin ini. Jadi, kerjanya kerja berat. Karena tadi dari mulai Kewenangan Mahkamah saja, Bapak hanya mencantumkan undang-undang ... apa namanya ... Pasal 24 saja, padahal banyak nanti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga harus dimasukkan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan misalnya, itu salah satu contoh.

Kemudian, legal standingnya juga diuraikan harus lebih cermat lagi, supaya tampak di situ ada kerugian konstitusional. Kalau saya hanya melihat Bapak kerugiannya karena kenapa kok, seenaknya saja saya diberhentikan, gitu kan? Padahal putusan pidana itu 2 tahun misalnya, ya? Nah, itu. Di situlah nanti Bapak harus pertimbangkan, apakah keberatan Bapak itu di norma yang tadi itu? Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah ada diuji di sini, Pasal 87 itu, ya? Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) sudah ada diuji karena masalah soal 2 tahun tadi itu.

172. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, ya.

173. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah diberhentikan? Apakah tidak diberhentikan? Itu kan ada, diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan, itu dia tadi itu pilihan itu. Apa di situ? Atau memang benar-benar Bapak tidak beralasan menurut Bapak, Bapak itu ada sampai diberhentikan seperti itu? Kalau itu, berarti kasus konkret yang harus Bapak teruskan. Bapak sudah mengajukan banding administratif, kan?

174. PEMOHON: YULIANSYAH

Sudah, Pak.

175. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, hasilnya bagaimana?

176. PEMOHON: YULIANSYAH

Sampai 2 tahun ini, Yang Mulia, belum ada keputusan.

177. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Setelah itu banding administratif, nanti masih ada lagi, kan?

178. PEMOHON: YULIANSYAH

Saya ke Presiden, Pak.

179. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ke Presiden?

180. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

181. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Wah, jangan terus langsung ke sana dulu. Kan, masih bisa ke PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya.

182. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, ya.

183. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu. Jadi, ada dua ... beberapa pilihan ya, bukan dua. Berapa pilihan mengenai apakah soal norma ini yang Bapak mau persoalkan atau masalah konkret yang kasus konkret yang Bapak mau apakan? Tuntut?

184. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

185. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu juga menjadi pilihan, sebelum mengambil kesimpulan ya, nanti dalam perbaikan. Karena perbaikan nanti adalah cuma diberi waktu dua minggu, ya. Apakah bisa itu nanti Bapak perbaiki sebagaimana ideal yang sudah disarankan apa tidak? Nah, atau lebih bagus undur dulu, tarik dulu, nanti bahas dulu dengan orang yang mengerti. seperti yang sudah disarankan. Kan ada banyak. Bukan hanya pengacara saja, orang yang punya pengalaman mengajukan Permohonan di sini sudah diputus, nah itu boleh dong, jadi partner untuk berkonsultasi? Supaya Bapak tahu bagaimana menyusun Permohonan ini yang bagaimana menurut syarat-syarat. Kalau perlu, baca dulu Pasal 5 daripada undang-undang ... saya ulangi, Pasal 5 PMK Nomor 5 Tahun 2000 berapa itu? 2006. Nah, itu. Ini ... di situ jelas di situ bagaimana sistematika Permohonan itu ada dimuat di sana.

Sempat, enggak, belajar? Coba itu makanya harus banyak pertimbangan. Sempat, enggak, saya membaca, dan mempelajarinya, dan membuatnya dalam waktu cuma beberapa hari ini? Nah, itu.

Itulah yang menjadi pertimbangan, ya. Supaya jangan jadi kecewa nanti. Kita sudah bikin tiga-tiga ini memberi saran, tahu-tahu susah nanti Bapak mengapakannya ... menerjemahkannya. Lebih bagus konsultasi dulu. Atau kalau ada teman advokat yang sukarela misalnya, atau mesti dikasih ongkos ya, bagaimanalah. Seperti itu, kan? Nah, itu saran-saran itu.

Jadi, banyak pilihan pada Bapak. Tinggal Bapak yang fokuskan, saya mengambil kesimpulan yang seperti ini, melanjutkan atau tidak, atau menarik. Melanjutkan dengan perbaikan, perbaikan yang sangat berat. Atau menarik dulu untuk mempelajari, begitu. Atau, "Sudah bukan itu maksud saya, memang saya tujuannya supaya jangan dibatalkan itu, SK Pemberhentian saya." Kalau itu, bukan kewenangan kita, membatalkan itu, ya.

186. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

187. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu. Jadi, sudah banyak alternatif, Bapaklah nanti yang menyimpulkan mana yang Bapak mesti ambil dari beberapa saran-saran itu, ya.

Jadi, ini perbaikannya diberikan waktu sampai hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, ya, Pukul 10.00 WIB. Nah, itu waktunya diberikan sampai tanggal 4 Maret itu untuk perbaikan, perbaikan yang tadi yang sudah disarankan itu kalau memang bisa. Jadi, diserahkan kepada Pemohon, ya. Untuk selanjutnya, apa ada tanggapan sedikit atau apa? Silakan.

188. PEMOHON: YULIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim konstitusi. Apa yang Bapak sampaikan itu saran saya adalah mengikutkan pasal lain. Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo tadi sebenarnya, Pak, hanya 2 pasal, Pak. Pasal yang tanpa ada pendelegasian dipakai oleh ... maaf, saya bukan menuduh BKN, yaitu Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden itu di dalam Undang-Undang Kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian tertinggi.

189. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oke. Itu Bapak punya pemikiranlah itu, ya?

190. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, ya.

191. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekarang sudah cukup kami memberikan saran, Bapaklah yang mengambil decision maker-nya Bapak, ya? Apa yang Bapak mau mesti lakukan nanti, perbaikan, silakan. Kalau mau tarik, juga silakan, itu diserahkan kepada Bapak.

Jadi, cukup, ya? Kami menanti atau Mahkamah menanti kalau memang mau diperbaiki, itu sampai tanggal 4 Maret 2019. Sudah, cukup, ya?

192. PEMOHON: YULIANSYAH

Cukup, Yang Mulia.

193. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena ... cukup. Cukup. Karena pemeriksaan kita sudah anggap cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 19 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001